



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR : 12 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan telah ditetapkan Bupati Tegal dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 07 Tahun 2003 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 01;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah, maka perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Daerah tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal;
- mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
 9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
13. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
15. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas- dinas Daerah;
27. Keputusan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi serta UPTD di lingkungan Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut Dinas LHKP adalah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tegal;

6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat usaha yang menimbulkan gangguan maupun yang tidak menimbulkan gangguan, supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan maupun yang tidak menimbulkan gangguan/bebas gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah :
 - a. pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
 - b. pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang tidak menimbulkan gangguan / bebas gangguan.;
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah tempat yang lokasinya telah di tunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Retribusi Izin Gangguan dihitung setiap $m^2 = Rp 250,-$
 - b. Untuk Retribusi Izin Bebas Gangguan dihitung setiap $m^2 = Rp 1.000,-$
- (2) Biaya Daftar Ulang / Perpanjangan dikenakan tarif 50 % (lima puluh persen) dari perhitungan yang berlaku.
- (3) Biaya Balik Nama dikenakan tarif dari perhitungan pemohon baru.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Pengguna jasa diukur berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha, tarip, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 adalah luas keseluruhan ruang yang digunakan untuk tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lokasi di jalan Negara indeks 5 ;
 - b. Lokasi di jalan Propinsi indeks 4 ;
 - c. Lokasi di jalan Kabupaten indeks 3 ;
 - d. Lokasi di jalan Desa indeks 2 .

Pasal 7

Indeks gangguan sebagaimana dimaksud huruf E Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Intensitas gangguan besar/tinggi indeks 5 ;
- b. Intensitas gangguan sedang indeks 3 ;
- c. Intensitas gangguan kecil/rendah indeks 2.

BAB V

PENGATURAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Obyek Izin gangguan adalah semua tempat di daerah yang kegiatan usahanya termasuk dalam atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 serta tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan / bebas gangguan.
- (2) Subyek Izin Gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya termasuk atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 dan yang tidak menimbulkan gangguan / bebas gangguan diwajibkan memiliki izin gangguan / izin bebas gangguan dari Bupati.

BAB VI

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Gangguan Baru diajukan secara tertulis kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas LHKP, rangkap 2 (dua), asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing dilampiri :
 1. Foto Copy KTP yang masih berlaku ;
 2. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum / AD / ART yang sudah disahkan bagi Koperasi) ;
 4. Foto copy bukti kepemilikan tanah (Sertifikat, Surat Perjanjian Sewa / Kontrak, Persetujuan Pemilik bagi yang bukan milik sendiri) ;

5. Foto copy Izin Lokasi / Surat Rekomendasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah dari Bagian Keagrarian Setda Kabupaten Tegal;
 6. Surat persetujuan Tetangga / Masyarakat yang berbatasan Persil, diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat setempat ;
 7. Foto copy Ijin Mendirikan Banguna (IMB) dari DPU Kabupaten Tegal ;
 8. Foto copy NPWPD / NPWP ;
 9. Foto copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir ;
 10. Surat Pernyataan Kesanggupan diatas kertas segel ;
 - a. Menanam Pohon Lindung ;
 - b. Berpartisipasi dalam pembangunan daerah ;
 - c. Menjaga kelestarian lingkungan dan selalu berusaha mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ;
 - d. Menyediakan alat pemadam kebakaran ;
 - e. Memasang Papan Nama Perusahaan.
 11. Rancangan tata letak instalasi mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan ;
 12. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang bagi perusahaan yang memproduksi sesuai jenis barang ;
 13. Membuat Dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) bagi rencana usaha atau kegiatan yang diharuskan ;
 14. Denah lokasi tempat usaha ;
 15. Membayar Retribusi.
- (2) Permohonan Izin Gangguan Perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas LHKP, rangkap 2 (dua), Asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing dilampiri :
1. Foto copy KTP yang masih berlaku ;
 2. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 3. SK Izin Gangguan Asli dan Foto copy ;
 4. Foto Copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir ;
 5. Surat Pernyataan dari Pengusaha tentang keadaan Perusahaan saat ini di atas kertas segel diketahui dari Kepala Desa / Kelurahan setempat, pada saat Permohonan Perpanjangan diajukan ;
 6. Denah lokasi tempat usaha ;
 7. Membayar Retribusi.
- (3) Permohonan Izin Bebas Gangguan Baru diajukan secara tertulis kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas LHKP, rangkap 2 (dua), Asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing dilampiri :
1. Foto copy KTP yang masih berlaku ;
 2. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum / AD / ART yang sudah disahkan bagi Koperasi) ;
 4. Foto copy bukti kepemilikan tanah (Sertifikat, Surat Perjanjian Sewa / Kontrak, Persetujuan Pemilik dan sebagainya bagi yang bukan milik sendiri) ;
 5. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DPU Kabupaten Tegal ;
 6. Foto copy NPWPD / NPWP ;
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan diatas kertas segel ;
 - a. Berpartisipasi dalam pembangunan daerah ;
 - b. Memasang Papan Nama Perusahaan ;
 - c. Menjaga kelestarian lingkungan ;
 8. Denah lokasi tempat usaha ;
 9. Foto copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir ;
 10. Membayar Retribusi.

- (4) permohonan Izin Bebas Gangguan Perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas LHKP, rangkap 2 (dua), Asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing dilampiri :
1. Foto copy KTP yang masih berlaku ;
 2. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 3. SK Izin Bebas Gangguan asli dan foto copy ;
 4. Surat Pernyataan dari pengusaha tentang keberadaan perusahaan yang diketahui dari Kepala Desa / Kelurahan setempat, pada saat Permohonan Perpanjangan diajukan ;
 5. Denah lokasi tempat usaha ;
 6. Foto copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir ;
 7. Membayar Retribusi.
- (5) Blangko Surat Permohonan, Blangko Berita Acara Pemeriksaan Tim dan Jenis-Jenis Usaha / Kegiatan yang Wajib dilengkapi Dengan Izin Gangguan/Bebas Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan ini.

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 10

- (1) Izin Gangguan berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Izin Gangguan ditinjau kembali oleh Bupati.
- (3) Izin Gangguan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dilakukan daftar ulang tiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini pemegang izin wajib mendaftar ulang.
- (5) Pada waktu pemegang izin melakukan daftar ulang, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru apabila ;
 - a. tempat usahanya diperluas atau melakukan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaan berubah ;
 - b. perusahaan yang sudah 4 (empat) tahun tidak berjalan akan dijalankan kembali ;
 - c. memperbaiki perusahaan yang telah musnah sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sifat perusakan atau pemakai tempat usaha ;
 - d. pemilik / pemegang izin sudah tidak sesuai lagi dengan nama yang tercantum dalam izin / sudah dipindahtanggankan kepada pihak lain.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tanda bukti pembayaran retribusi dengan menggunakan kwitansi yang dipersamakan sebagai Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan penarikan retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas LHKP.
- (4) Hasil Penarikan Retribusi sebagaimana Pasal 4 Peraturan ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan pengurangan dan keringanan retribusi secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - b. Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan pengurangan dan keringanan diterima sudah harus memberikan keputusan.
 - c. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan pengurangan dan keringanan diajukan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan dan keringanan dianggap dikabulkan.
- (3) Pengurangan dan keringanan retribusi yang ditetapkan oleh Bupati tidak mengurangi wajib retribusi untuk membayar seluruh retribusi yang telah ditetapkan.
- (4) Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan dengan cara mengangsur 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun kalender berjalan.

BAB X

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Gangguan ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan ini tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan Bupati disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 14

- (1) Izin Gangguan dapat dicabut dan atau ditarik kembali apabila :
 - a. terbukti bahwa Izin Gangguan diperoleh dengan cara melanggar hukum ;
 - b. perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan usaha yang dimohonkan izin ;
 - c. terbukti ada perluasan tempat usaha tanpa ada laporan kepada Bupati ;
 - d. terbukti melakukan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaan berubah ;
 - e. terbukti perusahaan sudah 4 (empat) tahun tidak berjalan sejak izin dikeluarkan dan akan dijalankan kembali ;
 - f. terbukti memperbaiki perusahaan yang telah musnah baik sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari suatu kecelakaan dikarenakan oleh sifat perusakan atau pemakai tempat usaha ;
 - g. pemilik / pemegang izin sudah tidak sesuai lagi dengan nama yang tercantum dalam Izin Gangguan atau sudah dipindahtangankan dengan pihak lain tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Bupati.
- (2) Pencabutan dan atau Penarikan kembali Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencabutan dan atau Penarikan Kembali Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, f dan g Pasal ini dilakukan melalui tahapan-tahapan :
 - a. peringatan secara tertulis pertama ;
 - b. peringatan secara tertulis kedua ;
 - c. Pencabutan dan atau Penarikan Izin Gangguan.

- (4) Tenggang waktu peringatan secara tertulis kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b Pasal ini adalah 30 hari setelah diterimanya surat peringatan secara tertulis pertama.
- (5).Pencabutan dan atau penarikan izin gangguan dilakukan apabila Peringatan secara tertulis pertama dan Peringatan secara tertulis kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b ini diabaikan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : SLAWI
Pada tanggal : 30 Mei 2005

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal : 30 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN : 2005

SURAT PERMOHONAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Izin Gangguan (HO)/
Izin Bebas Gangguan (Non HO)

Kepada
Yth. Bupati Tegal
Cq. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kebersihan dan
Pertamanan Kab. Tegal
di
SLAWI

Yang bertanda tangan dibawah ini Nama
Pekerjaan/jabatan :
Alamat Jl.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....Telepon NoKode
nama.....

Dengan ini mengajukan permohonan dengan hormat untuk memperoleh
Izin Gangguan/Bebas Gangguan dengan jenis usaha
..... dengan Nama
Perusahaan “.....”, Daftar Ulang yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum/Akta Notaris Nomor :
..... adapun letak di Jalan
RT.....RW..... Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten Tegal, Telepon Nomor Kode Pos..... di atas
Tanah Hak Milik / hak Guna Bangunan / Hak Guna Usaha / Hak Sewa /
Kontrak Nomor Tanah Yasan Letter C No.....Persil.....
Blok.....atas nama.....yang diperoleh berdasarkan Akta Jual
Beli/Hibah/Waris/Sewa/Kontrak/Atas Kuasa tanggal Nomor
.....seluas.....M2 Luas Tempat dengan luas lantai
bangunanM2 Izin Mendirikan Bangunan Nomor
berupa bangunan permanen / semi permanen.

Batas-batas Tempat Usaha adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :
- Sebelah Utara :

Berkas Persyaratan sebagai kelengkapan permohonan ini sebagaimana
terlampir.

Berkenaan dengan Permohonan ini, kami bersedia diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 dan memenuhi
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang akan ditentukan
kemudian sehubungan dengan usaha tersebut.

Demikian permohonan kami, dan terima kasih atas perhatiannya.

.....tgl.....200....

materai
Rp.6.000

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Lampiran II : Peraturan Bupati Tegal
Nomor : 13 Tahun 2005
Tanggal : 30 Mei 2005

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN TIM PENERTIBAN IZIN GANGGUAN (HO)
KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Tim Penertiban Izin Gangguan (HO) Kabupaten Tegal telah mengadakan pemeriksaan
Tempat Usahaberdasarkan permohonan Izin
Gangguan (HO) dari Saudara :.....untuk atas
nama.....tempat tinggal di Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tempat Usaha :

1. Tempat usaha terletak di jalanRT.....RW.....
Desa.....Kec.....Kabupaten Tegal diatas tanah Hak milik Nomor :
.....tanah yasan Letter C Nopersil No.....Blok.....atas nama
.....luas tempat usaha.....M2, diatasnya berdiri bangunan Permanen/semi
permanen berupa/Kantor/Pabrik/Tempat usaha dengan luas lantai bangunan.....M2
2. Batas-batas tanah yang dimohon untuk Tempat usaha sesuai dengan Surat Permohonan
dengan status tanah : Hak milik, Hak Guna Bangunan, Sewa, Kontrak, Hibah
3. Pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi tidak dijumpai / dijumpai hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Keberatan dari tetangga atau pihak lain yaitu

Pertimbangan Tim Penerbitan Izin Gangguan (HO)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Penertiban Izin Gangguan, pemohon tersebut
layak untuk disetujui/ditolak sebab

Demikian Berita Acara ini buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang tersebut diatas,

No	Nama Terang	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

**JENIS – JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
IZIN GANGGUAN / BEBAS GANGGUAN**

I. USAHA / KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS
GANGGUAN BESAR

1. Industri Farmasi
2. Industri Kimia
3. Industri Semen
4. Industri Penyamakan/pengawetan kulit
5. Industri Pemecah batu
6. Industri Kertas
7. Industri Batu Beterly kering
8. Industri Logam Elektro / pencelupan logam
9. Industri Accu
10. Perakitan Kendaraan Bermotor
11. Industri Karoseri
12. Tekstil (pemintalan, pertenunan, penggelantangan, pencelupan, penyempurnaan)
13. Industri Marmer
14. Industri Besi, Baja, dan logam lainnya
15. Industri Minyak Goreng
16. Industri Margarin
17. Industri Pupuk
18. Industri Plastik
19. Industri Peralatan Rumah Tangga
20. Industri Tepung Beras, tapioka, ubi jalar dan ikan
21. Industri Garmen dan Pencucian
22. Industri Gula Pasir
23. Industri Karet Buatan
24. Industri Pemberantasan Hama
25. Industri Cat, Pernis & Lak
26. Industri Sabun, Tapal Gigi
27. Industri Kosmetik
28. Industri Perekat
29. Industri Korek api, kembang api
30. Industri Kaca Lembaran
31. Industri Kapur
32. Industri Pengecoran logam
33. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya
34. Industri Suku Cadang
35. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya
36. Industri Vulkanisir Ban
37. Industri Panel Listrik
38. Industri Kapal/Perahu
39. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih
40. Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor
41. Industri Sepeda
42. Industri Pembekuan/pengalengan ikan, atau udang
43. Industri Batik Cap dan pencelupan
44. Industri Pengasapan Karet
45. Industri Teh (Pabrik Teh)
46. Industri Tahu, Tempe

47. Industri.....

47. Industri Ban (Pabrik Ban)
48. Pabrik Eternit, tegel dan sejenisnya
49. Huller, Tempat Penyosohan Beras dan penggilingan padi
50. Bengkel Kendaraan Bermotor
51. Rumah Potong Hewan
52. Bengkel Bubut
53. Pabrik Mie soun, bihun, saos dan kecap
54. Industri Makanan Ternak
55. Rumah Sakit
56. Pabrik Obat Nyamuk

II. USAHA / KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG

1. Pabrik Sepatu
2. Pabrik Minyak Jarak
3. Pabrik Minyak Kayu Putih
4. Percetakan
5. Industri Bumbu Masak
6. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
7. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayuran
8. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/kacang-kacangan/Umbi-umbian
9. Industri Roti Kue dan sejenisnya
10. Industri Gula Merah
11. Industri Bubuk Coklat
12. Industri Rokok
13. Industri Pemintalan Benang
14. Industri Pertenunan
15. Industri Pengelantangan
16. Industri Batik Printing
17. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya
18. Industri Penggergajian Kayu
19. Industri Tinta
20. Industri Barang Gelas
21. Industri Pertanian dan Pertukangan
22. Industri Alat Komunikasi
23. Industri Alat Dapur dari Alumunium
24. Industri Komponen Elektronika
25. Industri Kabel Listrik dan Telepon
26. Industri Lampu dan Perlengkapannya
27. Industri Alat Fotografi
28. Industri Susu
29. Industri Mebelair
30. Industri Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

III. USAHA / KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL

1. Pabrik Bata Merah/Batako
2. Pabrik Es Batu
3. Pabrik Garam
4. Pergudangan
5. Tambak Udang
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan

7. Perusahaan.....

7. Perusahaan Strum Accu
8. Konveksi
9. Industri Perakitan Elektronik
10. Industri Sirup
11. Industri Perajutan, Permadani
12. Industri Kapuk
13. Industri Garmen tanpa pencucian
14. Industri kerupuk
15. Industri Minuman
16. Industri Petis, Terasi
17. Industri Pengeringan Tembakau, Pengolahan Tembakau
18. Industri Alat Musik
19. Industri Mainan Anak-anak
20. Industri Alat Tulis/Gambar
21. Industri Perhiasan/Permata
22. Industri Jamu
23. Industri Katering
24. Industri Bioskop
25. Industri Radio, TV dan sejenisnya.

IV. USAHA / KEGIATAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR

1. Hotel Bertaraf Internasional
2. Restoran
3. Pembibitan Ayam
4. Pembibitan Benur, udang
5. Peternakan Ayam/Unggas
6. Peternakan Sapi
7. Peternakan Kambing
8. Rumah Potong Hewan
9. Pusat Perkulakan/Supermarket
10. Penangkaran Sarang burung walet/sejenisnya
11. Garasi Truk, Bus dan sejenisnya
12. Penjualan/penampung besi tua/gudang

V. USAHA / KEGIATAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG

1. Supermarket Mini/Swalayan
2. Pusat Pelatihan/Ketrampilan
3. Lapangan Golf
4. Pertanian Ikan Air Deras
5. Rumah Sakit Bersalin
6. Tempat Penampungan Minyak Tanah
7. Rental Musik

VI. USAHA / KEGIATAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL

1. Industri Kerajinan RumahTangga
2. Hotel Bunga Kecil/Losmen/Penginapan
3. Kolam Renang

4. Perusahaan.....

4. Perusahaan Meubelair
5. Perusahaan Batik
6. Tempat Rekreasi
7. Rumah Bola Sodik
8. Gedung dan Sarana Olah Raga yang dikomersilkan
9. WC yang dikomersilkan
10. Kolam Pemancingan yang Dikomersilkan
11. Toko Besi, elektro dan sejenisnya
12. Perusahaan Bahan Bangunan
13. Cuci Cetak Film/Foto Copy
14. Usaha Perbankan
15. Apotik
16. Rumah Pondokan (asrama)
17. Salon Kecantikan
18. Video Rental
19. Pangkas Rambut
20. Wartel
21. Praktek Dokter
22. Praktek Bidan
23. Tabib
24. Pengobatan Tradisional

VII. USAHA / KEGIATAN YANG TIDAK MENIMBULKAN GANGGUAN / BEBAS GANGGUAN

1. Perusahaan Angkutan Orang/Barang
2. Tambal Ban/Bengkel
3. Optik
4. Pertanian Tanaman Hias
5. Perusahaan Kelobot
6. Kios-kios
7. Kontraktor, Konsultan, Instalator dan sejenisnya
8. Penjahit
9. Warung Nasi/Makan
10. Agen Rokok dan Surat Kabar
11. Dan Lain-lain perusahaan sejenisnya yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat

Ditetapkan di : S L A W I
Pada tanggal : 200...

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO